

BIRO REKTOR
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "YOGYAKARTA"

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 16 tahun 1973
tentang

PENDIRIAN BADAN PENERBIT INSTITUT.

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "YOGYAKARTA"

- MENIMBANG : Bawa dipandang perlu adanya suatu badan yang mengurus segala penerbitan, maka dibentuk suatu badan penerbit dan untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1961, tentang Perguruan Tinggi, dalam bidang darma masyarakat Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Rapat Kerja Pimpinan Institut pada tanggal 19 Januari 1973;
3. Keputusan Presiden R.I., nomor 26/M/1971, tentang pengangkatan Rektor.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mendirikan Badan Penerbitan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan "YOGYAKARTA", yang selanjutnya disebut "BADAN PENERBIT INSTITUT" atau INSTITUTE PRESS.
- KEDUA : Badan Penerbit Institut merupakan badan penerbitan resmi dari Institut yang secara kedinasan berada dibawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Institut.
- KETIGA : Badan Penerbit Institut bersifat non profit dalam arti tidak sebagai badan usaha yang mongejar keuntungan sebanyak-banyaknya melainkan sebagai service unit untuk melayani penerbitan-penerbitan yang diperlukan untuk kepentingan usaha-usaha memajukan pendidikan, pengajaran, penelitian dan lain-lain yang sejenis.
- KEEMPAT : Untuk sarana usaha pertama dari Badan Penerbit Institut kepada badan tersebut diberikan dari alat-alat kantor :
1. Dua puluh doos stencil sheet
 2. Lima ratus riem kertas stencil
 3. Seratus tube tinta stencil
 4. Sebuah mesin stencil
 5. Dua buah mesin ketik
 6. Lain-lain perlengkapan dan
 7. Uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari Yayasan Pembina IKIP.
- KELIMA : Kepada Badan Penerbit Institut diperlukan secara tetap seorang Pengetik Senicr, seorang Pengetik, dan seorang stencil, dan pegawai-pegawai lain yang akan ditentukan kemudian.
- KEENAM : Kepengurusan dari Badan Penerbit Institut akan ditentukan secara tersendiri oleh Rektor.
- KETUJUH : Ketua Badan Penerbit Institut diberi wewenang penuh untuk memajukan produksi dan penyebaran/pemasarannya.
- KEDELAPAN : Setiap akhir bulan Ketua Badan Penerbit Institut mengajukan laporan perkembangannya secara terperinci.

KESEMBILAN

: Keuntungan yang diperoleh secara wajar dari Badan Penerbit Institut digunakan sebagian untuk mengembangkan sarana-sarana penerbitan, untuk insentif tenaga-tenaga pelaksananya, dan untuk sumber penerimaan Yayasan Pembina Institut.

KESEPUHUH

: Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KESEBELAS

: Keputusan ini mulai berlaku sejak hari ditetapkan.

Keputusan ini akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 April 1973

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

"YOGYAKARTA"

REKTOR



(SUTRISNO HADI)